



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN
PERKARA ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT
PADA PENGADILAN AGAMA MAJENE**

**NUR FUAD MUDJID
B111 03 073**

UPTD	28-5-2007
File. Hukum	
L (Saku) elis.	
H	
No.	769
No. k/10	SKR-H07

**MUD
t.**

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN
PERKARA ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT
PADA PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Oleh

**NUR FUAD MUDJID
B111 03 073**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGABUNGAN
PERKARA ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT PADA
PENGADILAN AGAMA MAJENE**


Disusun dan diajukan oleh

**NUR FUAD MUDJID
B11103073**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
pada hari Jumat, 11 Mei 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
NIP. 131 287 219

Sekretaris,


Achmad, S.H., M.H.
NIP.132 064 161

A.n Dekan
Pembantu Dekan



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H, DFM.
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : NUR FUAD MUDJID
Nomor Pokok : B111 03 073
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap
Penggabungan Perkara Isbat Nikah
Dan Cerai Gugat Pada Pengadilan
Agama Majene

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi


Makassar, Mei 2007

Pembimbing I



Dr.H.M.ARFIN HAMID, S.H., M.H.
NIP. 132 086 817

Pembimbing II



ACHMAD, SH.MH.
NIP. 132064161

PERSetujuan MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **NUR FUAD MUDJID**
Nomor Pokok : **B111 03 073**
Program Kekhususan : **Praktisi Hukum**
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap
Penggabungan Perkara Isbat Nikah
Dan Cerai Gugat Pada Pengadilan
Agama Majene**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 4 Mei 2007

**a. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I**



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

Nur Fuad Mudjid (B111 03 073) "Tinjauan Hukum Terhadap Penggabungan Perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Majene" di bimbing oleh Arfin Hamid selaku Pembimbing I dan Achmad Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara isbat nikah dan cerai gugat beserta kendala yang dihadapi para hakim selama proses acara dan untuk mengetahui proses pengajuan keberatan pihak ketiga terhadap putusan isbat nikah.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Majene dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan beberapa hakim setempat juga dilakukan studi kepustakaan dengan menelaah beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses pemeriksaan perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme secara umum hampir sama dengan pemeriksaan komulasi objektif yang lain, (2) kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memeriksa perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat terletak pada tidak adanya aturan baku yang mengatur secara teknis perkara tersebut dan dalam hal pembuktian, (3) proses pengajuan keberatan pihak ketiga terhadap putusan isbat nikah ditempuh dengan cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sesuai yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Hanya karena taufik dan hidayah Allah SWT yang menyertai sehingga penyusunan skripsi ini dapat rampung sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Penggabungan Perkara Isbat Nikah Dan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Majene ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan, demikian halnya penyusunan skripsi ini. Berbagai macam rintangan yang penulis hadapi mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, justru menjadi motivasi bagi penulis untuk menghadapi dan menyelesaikan rintangan tersebut. namun semua itu berkat pertolongan Allah SWT, dorongan, bantuan dan doa dari pihak-pihak tertentu, sehingga masalah demi masalah dapat teratasi akhirnya terwujudlah skripsi yang sederhana ini. Alhamdulillah.

Melalui kesempatan ini penulis ini menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam yang tulus kepada Ayahanda Abd. Mudjid Hamunding dan Ummi tercinta (Alm) Hj. Wardah Marhumah (meski jasadmu tak lagi bersamaku) yang selama ini tidak henti-hentinya dengan tulus dan ikhlas telah memberikan segalanya demi keberhasilan penulis. Kepada seluruh keluarga besarku yang ada di Majene, Polman, dan Makassar terima kasih atas dorongan, dukungan dan bantuannya selama ini.

Atas segala bantuan tersebut sebagai rasa syukur melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.Dr.dr.A. Idrus Paturusi, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para pembantu rektor.
2. Prof.Dr.H. Syamsul Bachri, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para pembantu Dekan.
3. Dr.H.M. Arfin Hamid, SH.MH selaku Pembimbing I dan Achmad, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya dalam membimbing penulis.
4. Prof.Dr.Hj.Nurhayati Abbas, SH.MH selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan bantuannya selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum
6. Ketua Pengadilan Agama Majene beserta seluruh jajarannya atas segala bantuan, bimbingan dan arahan sehingga penulis mendapatkan data dan informasi selama dalam penelitian.
7. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Angkatan 2003 (Advokasi 2003) beserta senior dan junior "Justice for All"

8. Luluare' IM3I (Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia) teruslah memahat masa depan, Yakinkan Semangat Itu Masih Ada.
9. Saudara-saudaraku di FORSA Majene 03' dulu, sekarang, nanti dan selamanya.
10. Kawan-Kawan IMH Sulbar (Ikatan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat) komite kampus Unhas, Universitas 45', UMI, UIN, UNSAT, dan UIT
11. Keluarga Besar Wisma Mahasiswa "SS" Tamalanrea atas kebersamaannya selama ini.
12. Juga untuk Dewi-Dewi dalam anganku, Kalian adalah motivator semu bagiku.

Dan atas semua itu penulis tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, hanya harapan dan doa selalu semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar dan lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya dengan menyadari sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya konstruktif yang sangat berguna demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat kepada kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Isbat Nikah.....	8
1. Pengertian Isbat Nikah	8
2. Peranan Pranata Isbat Nikah	9
3. Sejarah dan Eksistensi Pranata Isbat Nikah	10
B. Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	14
3. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan	19

	4. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Perkara Perkawinan	20
	C. Putusnya perkawinan	24
	1. Kematian	24
	2. Perceraian	24
	3. Atas Keputusan Pengadilan	28
	D. Alat Bukti Perkara Perceraian	34
	1. Alat Bukti Tertulis Atau Surat	34
	2. Alat Bukti Keterangan Saksi	35
	3. Alat Bukti Persangkaan	35
	4. Alat Bukti Pengakuan	35
	5. Alat Bukti Sumpah	36
	E. Penggabungan Perkara (Komulasi)	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	40
	B. Lokasi Penelitian	40
	C. Jenis dan Sumber Data	40
	D. Teknik Pengumpulan Data	41
	E. Analisis Data	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Proses penyelesaian perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Majene	43

B. Kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat pada pengadilan agama Majene	51
C. Proses Pengajuan Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Isbat Nikah.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai pedoman hidup telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia seperti yang tertuang dalam Al Qur'an dan Al Hadist, tidak terkecuali dengan urusan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi salah satu kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya sebagai manusia, sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad juga memberikan penegasan dalam sabdanya yang artinya Pemikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku, penegasan rasulullah tersebut menunjukkan bahwa perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku ummat Nabi Muhammad, SAW.

Perkawinan bukan sekadar sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah bersama pasangannya, tetapi lebih daripada itu perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang lebih luas, bahkan pada hakekatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah, SWT. Selain itu perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan

keturunan demi kesinambungan kehidupan ummat manusia diatas permukaan bumi ini. Oleh karena itu salah satu perbuatan manusia yang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah, SWT adalah perceraian yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan, bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa pemudahlah perkawinan dan persulitlah perceraian. Hal tersebut nantinya sejalan dengan prinsip Undang-undang perkawinan Nasional yang mempersukar terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara masalah perkawinan bukanlah semata-mata urusan pribadi saja, akan tetapi sudah menjadi urusan pemerintah. Sebab keterkaitan dan dampak yang muncul dari masalah perkawinan dalam suatu masyarakat adalah sangat luas, oleh karena itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan hukum di bidang perkawinan. Mengingat arti penting dari perkawinan maka Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 membentuk beberapa aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yaitu adanya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diikuti dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974.

Lahirnya Undang-Undang nasional tersebut merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapinya segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman". (Hazairin, 1975 :2). Selain Undang-undang No.1 tahun 1974, adapula Kompilasi Hukum Islam yang ikut mengatur segala sesuatunya tentang hukum Perkawinan nasional khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas terdapat suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada agama dan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif. Oleh karena itu maka dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 diatur secara tegas bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini demi menjamin status kepastian hukum dalam hal pembuktian adanya perkawinan, hal ini berarti bahwa perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun dalam agama Islam pencatatan

perkawinan bukan merupakan suatu syarat sahnya perkawinan, namun lebih lanjut diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh kantor catatan sipil atau perkawinan yang tidak ada akta nikahnya disebabkan karena alasan tertentu, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan agama untuk disahkan melalui pranata Isbat Nikah. Pengesahan nikah atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut Isbat Nikah menjadi salah satu kompetensi absolut lembaga pengadilan agama berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 1989.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, mulai dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974. Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan yang terakhir Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 yang merupakan Undang Undang terbaru tentang peradilan agama tidak diatur secara rinci dan mendetail mengenai pranata Isbat Nikah. Hal tersebut menyebabkan munculnya problem tersendiri dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara Isbat Nikah tersebut. Problem tersebut antara lain tata cara pemeriksaan perkara Isbat Nikah yang masih kurang jelas, apabila perkara tersebut digabung (dikomulasikan) dengan perkara

perceraian. Problem lain yang dihadapi dalam memeriksa perkara penetapan isbat nikah adalah dalam hal pembuktian. Dalam perkara isbat nikah pembuktian dengan alat bukti surat tidak mungkin dilakukan mengingat perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan, maka alat bukti yang digunakan adalah alat bukti keterangan saksi namun realitas yang terjadi dalam masyarakat saksi-saksi tersebut sulit untuk dihadirkan di persidangan atau bahkan ada yang sudah meninggal. Hal tersebut membuat hakim harus menggunakan alat bukti selanjutnya sesuai yang tertuang dalam HIR, RBg, dan BW.

Pada perkara perceraian, jika para pihak tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan kutipan akta nikah atau yang sering disebut dengan surat nikah, maka perkara tersebut menjadi gabungan Isbat Nikah dan cerai (komulasi). Tidak adanya ketentuan baku yang mengatur perkara komulasi tersebut berdampak pada terjadinya perbedaan pandangan secara teknis dalam memeriksa, dan memutus perkara komulasi tersebut dikalangan para hakim pengadilan agama. Sementara itu penegakan hukum acara dalam lingkungan peradilan (*court of law*) adalah suatu *conditio sine qua non* atau suatu persyaratan yang harus ada sesudah terwujudnya administrasi peradilan yang tertib dan bermuara pada putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan, karena itu disparitas implementasi hukum acara dalam praktek peradilan harus dihindari (Syamsu Alam, 2004 : 15).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara gabungan Isbat Nikah dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Majene ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara gabungan Isbat Nikah dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Majene ?
3. Bagaimanakah proses pengajuan keberatan pihak ketiga terhadap putusan perkara Isbat Nikah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulisan skripsi ini tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penyusunannya yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara gabungan Isbat Nikah dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Majene.
- b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Majene.

- c. Untuk mengetahui proses pengajuan keberatan pihak ketiga terhadap putusan Isbat Nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum acara perdata, terlebih lagi dibidang peradilan agama.
- b. Secara praktek, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum terutama para hakim yang berada dilingkungan peradilan agama. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang tertarik mengkaji hukum dalam lingkup acara peradilan agama, dan untuk menambah khasanah pengetahuan masyarakat umum tentang ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Pada dasarnya tidak ada pengertian khusus mengenai Isbat Nikah, namun secara bahasa Isbat Nikah terdiri dari dua kata yakni Isbat dan Nikah yang masing-masing kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi Isbat berasal dari kata *itsbat* yang berarti penyungguhan, penetapan, penentuan. Jadi Isbat berarti penetapan tentang kebenaran atau keabsahan. Sedangkan Nikah berarti ikatan atau aqad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Isbat Nikah dalam penelitian ini sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun pengertian Isbat Nikah menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

Suatu tindakan pengadilan untuk menciptakan atau menetapkan hukum terhadap perkawinan yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan secara hukum melalui akta nikah untuk disahkan sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Peranan Isbat Nikah

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan Isbat Nikah ke pengadilan agama. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.

Permasalahan Isbat Nikah adalah permasalahan yang sangat terkait dengan perkawinan dibawah tangan dimana perkawinan tersebut dilakukan oleh orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah sebagai mana diatur dalam Undang-undang No1 tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lainnya

Dengan demikian lembaga Isbat Nikah merupakan suatu lembaga untuk mengatasi perkawinan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang tidak tercatat itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau pengadilan agama yang memeriksa dan menyelesaikan perkara Isbat Nikah harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan oleh penetapan pengadilan agama tentang Isbat Nikah tersebut. Begitu pula jangan sampai pranata Isbat Nikah dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan penyelundupan hukum, seperti seorang pria yang sudah mempunyai istri akan kawin lagi dengan perempuan lain, karna tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami dari pengadilan agama, maka ia kawin dibawah tangan kemudian mengajukan permohonan Isbat Nikah kepada pengadilan agama terhadap perkawinan keduanya tersebut.

3. Sejarah dan Eksistensi Isbat Nikah

Di era tahun 50-an, jauh sebelum berlakunya Undang-undang No1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Isbat Nikah telah melembaga dalam himpunan penetapan dan putusan pengadilan agama. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara permohonan pengesahan pernikahan atau Isbat Nikah. Dasar hukumnya yaitu *staatsblad* tahun 1882 nomor 152 dan *staatsblad* tahun 1937 nomor 116 dan 610 untuk



Jawa dan Madura. *Staatsblad* tahun 1937 nomor 638 dan 639 untuk sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Timur, serta Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 diluar Jawa dan Madura.

Selanjutnya dalam pasal 64 Undang-undang No1 tahun 1974 diuraikan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang – undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lama adalah sah. Maksud dari "segala sesuatu" adalah Isbat Nikah, kemudian setelah diundangkannya Undang-undang 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menggantikan semua landasan hukum peradilan agama sebelumnya, pranata Isbat Nikah tetap diakui keberadaannya. Begitu pula halnya dengan berlakunya Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang 7 tahun 1989 masih tetap mengakui keberadaan pranata Isbat Nikah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lain.

Dengan demikian pranata Isbat Nikah atau pengesahan pernikahan yang dimaksud dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 terbatas pada alasan

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, sedangkan Isbat Nikah karna alasan yang lain tidak dimuat tetapi tidak pula ada penjelasan tentang kebolehnya. Ini merupakan salah satu kelemahan dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989. Namun dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam pasal 7, Isbat Nikah justru dimekarkan. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus yang timbul dalam masyarakat (Damsyi Hanan 1999 : 76-77)

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Negara Republik Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Kelahiran Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk meletakkan perkawinan dalam kedudukannya yang semestinya sebagai ikatan lahir batin yang suci antara suami istri sebagaimana diajarkan dalam agama (Ridwan Syahrani, 1986:1-2).

Ada beberapa pengertian perkawinan, antara lain :

- a. Pengertian perkawinan menurut Hanafi ialah Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi

atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. (Ridwan Syahrani, 1986 : 2)

- b. Pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia (Idris Ramulyo, 1986:1)
- c. Pengertian Perkawinan menurut Anwar Haryono ialah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. (Idris Ramulyo, 1986 :2)
- d. Pengertian Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Subekti, 1985:23)

Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila , dimana sila pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau

kerohanian. Oleh karena itu perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani yang juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Rumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 1974 diatas pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan bathin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. (Ridwan Syahrani, 1985:57)

2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut keturunan maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah,

maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas. Rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu-persatu sebagai berikut :

2.1. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan menurut hukum Islam :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang sudah aqil Baliq, sehat jasmani dan rohani, kedua calon harus beragama Islam. Hal ini sesuai dalam Al-Qu'ran.

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari yang musyrik walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. (Al-Baqarah ayat 221)

2. Harus ada persetujuan bebas antar calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan dan tidak ada paksaan.
3. Harus ada wali nikah bagi pihak calon pengantin perempuan. Menurut Mashab Safi'i tidak sah nikahnya tanpa wali bagi perempuan, berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Termidzi, dan Ibnu Majah bersal dari Aisyah.

4. Harus ada dua orang saksi yang bergama Islam, dewasa dan adil.
5. Membayar Mahar (mas kawin). Hendaknya suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 4 yang artinya : Berikanlah Mas kawin (Mahar) kepada wanita yang kamu nikahi.
6. Ijab dan Qabul, Ijab adalah suatu pernyataan dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh walinya, sedangkan Qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak calon pengantin laki-laki atas Ijab pihak wanita.
7. Walimah (Pengumuman Perkawinan). Setelah diadakannya Ijab Qabul sebagian dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abdul Rahman "Berwalimahlah kamu walaupun hanya menyediakan makanan berupa seekor kambing"(HR. Bukhari Muslim)

2.2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Calon Mempelai (calon suami dan istri).

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No.1 tahun 1974.

2. Wali Nikah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertidak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

3. Saksi Nikah

Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam aqad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

4. Ijab Qabul

Ijab Qabul merupakan suatu pernyataan dari calon pengantin wanita yang diwakili oleh walinya, sedangkan Qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak calon pengantin laki-laki atas Ijab pihak wanita. Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.

2.3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Adanya izin kedua orang tua / wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk yang ketiga kalinya.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

3. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan.

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan perdata semata-mata tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir dan bathin.
2. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif.
3. Perkawinan berasaskan monogami dan bagi mereka yang karena hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari seorang (poligami), menundukkan poligami itu dibawah pengawasan hakim.
4. Dalam perkawinan, calon suami istri itu ditentukan batas umur untuk kawin, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk mencegah kawin dibawah umur, demi generasi selanjutnya.
5. Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian

6. Dalam perkawinan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kedudukan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dimana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
7. Penentuan Pengadilan berdasarkan keagamaan seseorang untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian, yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi non Muslim.

4. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Perkara Perkawinan

Kompetensi berasal dari bahasa Belanda yakni *Competentie* yang biasanya diterjemahkan dengan kewenangan. Kalangan hukum sering juga menyebutnya sebagai kekuasaan. (Roihan A. Rasyid, 1991:25)

Dalam hukum acara perdata, kompetensi terbagi menjadi dua macam yaitu kompetensi absolute dan kompetensi relative. Kompetensi absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, misalnya Pengadilan agama berkuasa atau berwenang atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan yang selain beragama

Islam menjadi kekuasaan atau kewenangan peradilan umum. Sedangkan kompetensi relative artinya kekuasaan pengadilan yang sejenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan yang sama tingkatan lainnya, misalnya antara pengadilan agama Majene dengan pengadilan agama Polewali Mandar.

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 2004. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu :

- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara

Masing-masing lingkungan peradilan memiliki yurisdiksi tertentu, sehingga suatu gugatan harus ditujukan kepada lingkungan peradilan yang menjadi yurisdiksinya. Karna apabila batas yurisdiksi dilanggar akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan peradilan yang menerima perkara itu akan mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. (Yahya Harahap, 1989 : 233)

Pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama secara jelas telah menentukan batas kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan

memutus perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No 7 tahun 1989 jo pasal 49 Undang-Undang No. 3/2006 adalah sebagai berikut:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali,atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat .
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karna talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilaman bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan sebagai wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaan.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan uraian tentang kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa masalah pernyataan sahnya suatu perkawinan (Isbat Nikah) adalah merupakan kompetensi absolut pengadilan agama.

C. Putusnya Perkawinan

Putusnya suatu perkawinan menurut pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kematian

Putusnya suatu perkawinan karna kematian adalah putusnya perkawinan karna matinya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi yakni terjadi dengan sendirinya. Untuk menjamin kepastian hukum, surat keterangan tentang matinya seseorang ini sepertinya sangat penting bagi seseorang yang telah kematian suami atau istri, sebagai bukti otentik misalnya untuk melangsungkan perkawinan lagi. (djamil Latif, 1981 : 110)

2. Perceraian

Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sedang Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Dimaksud dengan pengadilan di sini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum



(Pengadilan Negeri) bagi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedang tata cara perceraian di depan sidang pengadilan itu, dan tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan itu, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah mengaturnya dalam pasal 14 sampai dengan 18 dan pasal 20 sampai dengan 36. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 15, 16 dan penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, menentukan bahwa Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan dan meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang pengadilan tersebut. Jadi sidang pengadilan ini hanya menyaksikan saja, sedang thalaq dilakukan (diucapkan) oleh suami

itu sendiri. Karena itu Pasal 18 menentukan bahwa perceraian ini terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, yakni sejak suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya itu. Menurut Pasal 17 Ketua Pengadilan tersebut cukup membuat surat keterangan saja atas telah terjadinya perceraian ini, surat keterangan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan.

Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut, seorang suami dapat mengajukan surat kepada Pengadilan Agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan istrinya, dan dia sendiri yang melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan thalaq di depan Sidang Pengadilan Agama. Karena itu seorang suami tidak dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama, tetapi ia dapat mengajukan surat pemberitahuan ingin menceraikan istrinya.

Dengan demikian Pasal 38 sub b dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah memberi kemungkinan kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam untuk menjatuhkan thalaq kepada istrinya. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional mengakui bahwa thalaq itu adalah hak suami, yang berarti sesuai pula dengan Hukum Islam.

Hanya hak thalaq ini dapat dipergunakan di depan Sidang Pengadilan Agama, tidak seperti sebelumnya hak thalaq dapat dipergunakan di sembarang tempat.

Menurut hukum Islam hak thalaq ada di tangan suami, walaupun hak itu dimungkinkan juga oleh hukum berada di tangan Hakim, dalam berbagai bentuk perceraian menurut Islam sebagaimana yang selama ini berlaku.

Menurut BW dan HOCI, seorang suami sama sekali tidak mungkin menjatuhkan thalaq kepada istrinya walaupun di depan sidang pengadilan karena wewenang itu ada pada Hakim, sebagaimana yang selama ini berlaku bahwa salah satu pihak dari suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan yang sah yang dapat disebut dalam undang-undang.

3. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karna pembatalan suatu perkawinan atau karna perceraian atas gugatan cerai istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Menurut Pasal 22, suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6

dan 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6); larangan perkawinan (Pasal 8); masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9); berapa kali cerai tidak boleh kawin lagi (Pasal 10); dan jangka waktu 'iddah (Pasal 11), yang kesemuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya. Ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk perkawinan Islam tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum syara' agama Islam, maka perkawinan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan. Batalnya itu mungkin abadi, mungkin sementara.

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan, selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat (1) a (absolut kompetensi), juga ditunjuk oleh Pasal 25 (relatif kompetensi) yakni Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri, dan kepada Pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan. Tata cara pengajuan

permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian itu.

Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Tetapi ayat 2-nya menentukan keputusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum Fiqih Islam mengenal, di samping ada perkawinan yang dapat dibatalkan, ada lagi perkawinan yang dapat difasihkan. Suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' adalah sah, akan tetapi suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum syara' mungkin batal atau fasid. Dalam membedakan antara batal dan fasid ada yang melihatnya dari segi rukun atau

syarat-syarat perkawinan, sehingga "perkawinan itu adalah batal apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) rukun-rukunnya, sedang perkawinan adalah fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) syarat-syarat. Karena itu perkawinan itu batal, apabila perlangsungan perkawinan itu sengaja tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan. Sedang perkawinan itu fasid, apabila kelangsungan perkawinan tidak sengaja tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan. Di sini yang bersangkutan sebenarnya sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa perkawinan yang akan dilangsungkannya itu tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan, suami atau istri tertipu, dan baru diketahuinya kemudian yakni sesudah terjadinya akad nikah. Jadi segi i'tikad baik yang tersebut dalam Pasal 28 ayat (2) sub *b* Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam.

Gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melahngsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada pengadilan agama. Sedangkan gugatan perceraian suami atau istri terhadap pihak yang lain yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang bukan Islam diajukan kepada pengadilan negeri. (Ridwan Syahrani, 1986:106-110).

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan penjelasannya menentukan bahwa seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dan seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dapat mengajukan gugatan perceraian karena alasan-alasan yang tersebut pada Pasal 19 kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka menurut ayat (2) dan (3) pasal ini, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Demikian juga dalam hal gugatan perceraian karena alasan perceraian yang tersebut pada sub b Pasal 19 (salah satu pihak meninggalkan yang lain), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1). Gugatan perceraian karena alasan atau alasan-alasan lain yang tersebut dalam Pasal 19 adalah seperti tersebut dalam pasal 20, yaitu diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Dengan demikian Pasal 38 sub c dan Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 sampai dengan 24 memungkinkan putusannya suatu perkawinan dengan putusan pengadilan karena gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama

yang diajukan oleh seorang istri dan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh seorang suami atau oleh seorang istri.

Selama berlangsungnya gugatan tersebut atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan berdasar Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah dapat memberi izin kepada suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Juga selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, berdasar ayat (2) pasal ini, pengadilan dapat;

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Menurut Pasal 25, gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ada cerai thalaq dan ada cerai gugatan.

D. Alat Bukti dalam Perkara Perceraian

Berlakunya Undang-undang No.7 tahun 1989 membawa ketegasan yaitu hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Ketentuan ini tertuang dalam Bab IV Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989. Dengan demikian ketentuan alat-alat bukti dan sistem pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam HIR dan KUH Perdata tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989. Alat-alat bukti dalam perkara perceraian di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

a. Alat Bukti Tertulis Atau Surat

Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditanda tangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut akta. Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau perjanjian.

b. Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang saksi didepan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 KUHPerdata.

c. Alat Bukti Persangkaan

Menurut Pasal 1915 KUHPerdata Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau oleh hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Selanjutnya dalam Pasal 1915 KUHPerdata disebutkan ada dua macam persangkaan, yaitu :

- Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.
- Persangkaan yang berdasarkan Undang-undang.

d. Alat Bukti Pengakuan

Baik dalam HIR maupun KUHPerdata tidak dirumuskan mengenai apa itu pengakuan, memang jika dilihat dari kata pengakuan, pada umumnya semua orang telah mengetahui apa maksudnya. Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran atau peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan didepan

sidang atau diluar sidang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164, 174, 176, HIR juga dalam Pasal 1866, 1923, 1928 KUHPerdata.

e. Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan cara bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakannya atau dijanjikannya itu adalah benar. Dengan demikian inti dari sumpah disini adalah suatu pernyataan dari pihak-pihak untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1929-1945 KUHPerdata.

E. Penggabungan Perkara (Komulasi)

Dalam praktek beracara dipengadilan dimungkinkan untuk terjadi penggabungan perkara. Terjadinya penggabungan perkara disebabkan karna adanya koneksitas antara perkara yang satu dengan perkara yang lain baik dalam hal gugatan maupun permohonan. Untuk mengetahui apakah ada koneksitas atau tidak, dapat dilihat dari kenyataan atau fakta. Apabila ada koneksitas, maka penggabungan akan mempermudah jalannya acara, dapat menghindarkan kemungkinan putusan yang saling bertentangan, lagi pula bersifat *procedural* artinya untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan (Abdul kadir Muhammad, 2000:67)

Dalam perkara perdata yang sederhana, masing-masing pihak terdiri dari seseorang, seorang penggugat dan seorang tergugat, tetapi tidak jarang ditemukan dalam praktek beracara seorang penggugat melawan tergugat yang lebih dari seseorang atau beberapa orang penggugat melawan tergugat yang terdiri dari seseorang atau kedua belah pihak masing-masing terdiri lebih dari seseorang. Hal ini disebut *komulasi subyektif* atau penggabungan daripada subyek perkara. Komulasi subyektif terjadi misalnya apabila seorang kreditur menagih beberapa orang debitur atau beberapa orang ahli waris menggugat ahli waris lainnya mengenai harta warisan.

Undang-undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat Pasal 4, 81, 107 Rv, 127 HIR, 151 RBg, 1283, 1284 BW, 18 WvK. Terhadap komulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya atau tidak menghendaki komulasi subyektif, tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan tergugat-tergugat yang lain. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa tergugat justru menghendaki komulasi subyektif, menghendaki diikutsertakannya tergugat-tergugat yang lain dalam gugatan, dengan alasan masih ada orang lain yang harus diikut sertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan, disebut *exceptio plurium litis consortium*. (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 70)

Meskipun tidak ada ketentuannya, tetapi pada umumnya antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pebagai tergugat haruslah berhubungan erat atau ada koneksitasnya.

Selain itu sering pula terjadi penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan penggabungan dari pada tuntutan yang disebut komulasi objekif. Untuk mengajukan komulasi objekif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat antara satu sama lain. Akan tetapi dalam tiga hal komulasi objekif itu tidak dibenarkan yaitu dalam hal :

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus misalnya cerai gugat, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa misalnya gugatan untuk memenuhi perjanjian, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.
2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan
3. Tuntutan tentang "bezit" tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang "eigendom" dalam satu gugatan (pasal 103 Rv)

Demi mempercepat dan memudahkan jalannya pemeriksaan maka dapatlah dipahami larangan-larangan tersebut diatas Didalam Praktek

pada umumnya kita lihat adanya koneksitas antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu. Baik komulasi subjektif maupun komulasi objektif pada hakekatnya merupakan penggabungan (kumulasi) dari pada tuntutan hak (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 71)

Meskipun dalam HIR dan RBg tidak mengatur, tentang penggabungan perkara, tapi dalam prakteknya hakim boleh menggabungkan beberapa gugatan, terutama komulasi objektif asalkan disitu ada koneksinya. Koneksitas adalah soal kenyataan (*feit*), sedangkan penggabungan (*comulatie*) adalah soal hukum mengenai tujuan beracara (*processuele dolematigheid*). (Supomo, 1963 : 29-30)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, akurat dan faktual tentang data yang diperoleh dalam penelitian.

Penelitian ini juga dilakukan secara sosio-yuridis, karena disamping menelaah ketentuan-ketentuan positif, juga akan dilakukan observasi secara langsung tentang suatu perkara yang merupakan perkara komulasi isbat nikah dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Majene.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Majene, wilayah propinsi Sulawesi Barat. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena lokasi tersebut dekat dengan tempat kediaman penulis dan hal yang terpenting adalah karena di lokasi (pengadilan agama) tersebut pernah memeriksa perkara gabungan (komulasi) Isbat Nikah dan Cerai Gugat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim dan panitera pada pengadilan agama Majene yang mengetahui dan pernah menangani, memeriksa dan memutus perkara komulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, dan tulisan atau artikel yang berkaitan dengan perkara Isbat Nikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, digunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilaksanakan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku karya ilmiah, tulisan, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara Isbat Nikah

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara yaitu menanyakan langsung kepada narasumber yakni para hakim dan panitera di pengadilan agama Majene yang pernah memeriksa dan memutus perkara Isbat Nikah

E. Analisis Data

Semua data yang berhasil terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, dan kemudian dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dalam bab selanjutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat pada Pengadilan Agama Majene

Perkawinan yang tidak tercatat sangat berkaitan erat dengan isbat (pengesahan) nikah, oleh karena itu sebelum membahas hasil penelitian tentang penyelesaian perkara komulasi isbat nikah dan cerai gugat maka terlebih dahulu diuraikan eksistensi perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat dapat berarti perkawinan itu tidak dicatat karena memang dikehendaki oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan dengan alasan takut diketahui oleh pasangan salah satu pihak, jika salah satu pihak atau keduanya terikat hubungan suami istri dengan pihak lain. Tidak tercatatnya perkawinan itu dapat pula dikarenakan pegawai pembantu pencatat nikah (PPN) menolak untuk mencatatkannya karena salah satu pihak, masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan belum pernah bercerai atau karena tidak ada izin poligami dari pengadilan.

Perkawinan yang tidak tercatat berbeda dengan perkawinan yang tidak mempunyai buku nikah, pada perkawinan yang tidak tercatat terkandung unsur kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut, sedangkan perkawinan yang tidak mempunyai buku nikah adalah perkawinan dilakukan secara resmi didepan pegawai pencatat nikah, akan tetapi buku nikahnya, hilang atau tidak

keluar karena kesalahan prosedur atau karena tidak adanya laporan dari pegawai pembantu pencatat nikah kepada pegawai pencatat nikah, sehingga pegawai pencatat nikah tidak mengeluarkan buku nikah.

Adapula perkawinan yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memperoleh buku nikah bagi perkawinan tersebut ada dua cara yaitu :

- a. Bagi yang buku nikahnya hilang atau rusak maka buku nikahnya bisa diganti dengan duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah tempat pelaksanaannya perkawinannya dahulu
- b. Bagi yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 atau karena buku nikahnya tidak keluar karena ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pegawai pembantu pencatat nikah, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pengesahan nikah atau isbat nikah pada pengadilan agama

Dalam perkara isbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian maka ada dua pihak yang berhadapan yaitu pemohon/penggugat dan termohon /tergugat. Proses pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum meskipun dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4

tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum

Khusus untuk perkara perceraian di pengadilan agama persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 68 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang peradilan agama rumusannya sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) yaitu: Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup

Pasal 59 Ayat (2) yaitu : Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum

Pasal 68 Ayat (2) : Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup

Pasal 80 Ayat (2) : Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka perkara isbat nikah yang dikumulasi dengan perkara perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. (Wawancara dengan **Drs. Hasbi Kawu, MH** hakim pengadilan Agama Majene tanggal 10 April 2007)

Sebelum melangkah lebih jauh dalam proses pemeriksaan perkara komulasi isbat nikah dan cerai gugat, terlebih dahulu akan diuraikan tentang jalannya suatu perkara sejak terdaftar di kepaniteraan sampai diputus sebagai berikut : Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan kepada ketua pengadilan agama, penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat dan siap untuk disidangkan.

Setelah perkara tersebut siap untuk disidangkan, ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan penunjukan majelis hakim beserta panitera sidangnya dan berkas perkara diserahkan kepada ketua majelis yang ditunjuk untuk dipelajari. Ketua majelis pun segera menetapkan hari sidang dan memerintahkan untuk memanggil para pihak kemuka persidangan.

Pada sidang pertama hakim akan menganjurkan para pihak untuk berdamai, jika tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat sehingga mulailah terjadi jawab berjawab (replik duplik) antara pihak-pihak. Pada sidang pertama ini akan terjadi beberapa hal penting yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap jalannya perkara (seperti eksepsi, rekonvensi, intervensi dan sebagainya). Setelah selesai replik duplik akan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian selanjutnya penyusunan konklusi atau kesimpulan masing-masing pihak (jika dianggap perlu) kemudian konklusi tersebut disampaikan kepada

majelis hakim. Setelah itu majelis melakukan permusyawaratan majelis hakim, dan terakhir akan diucapkan keputusan (pembacaan putusan).

Tata cara pemeriksaan isbat nikah yang dikomulasikan dengan perkara perceraian tidak diperiksa secara tersendiri melainkan langsung digabung dengan perkara perceraian. Jadi dalam prakteknya ditetapkan lebih dahulu pengesahan nikahnya, penetapan tersebut dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan tentang terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat-syarat perkawinan. Pemeriksaan juga meliputi pembuktian tentang terjadinya perkawinan tersebut. Setelah pengesahan nikahnya mempunyai kekuatan atau keabsahan hukum, baru kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara perceraian, beserta berbagai rangkaiannya.

Pada perkara cerai, jika para pihaknya tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan kutipan akta nikah atau sering disebut dengan surat nikah, maka perkara itu menjadi gabungan isbat nikah dan cerai (komulasi objektif).

Sementara itu, dalam penerapannya ditemukan teknis yang berbeda : diantaranya ; ada yang menggabungkan amarnya dan ada yang memisahkan. Sebagai contoh, yang menggabungkan, amarnya berbunyi, "mengabulkan atau menolak gugatan penggugat (cerai) dan permohonan pemohon (isbat nikah)." Satu disebut gugatan dan yang satunya lagi disebut permohonan.

Sedangkan yang memisahkan amarnya berbunyi ;

- Dalam isbat nikah menolak atau mengabulkan permohonan pemohon
- Dalam cerai gugat ; menolak atau mengabulkan gugatan penggugat
- Dalam isbat nikah dan cerai gugat ; membebankan kepada pemohon /penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam praktiknya kedua bentuk ini berjalan terus dan tidak bisa disalahkan karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas hal itu. Walaupun ada bentuk lain, yakni permohonan isbat nikahnya dituangkan dalam bentuk putusan sela, namun bentuk seperti ini pernah menjadi persoalan dengan mengajukan keberatan pada tingkat kasasi. Sebab, Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan sela atas permohonan pengesahan nikah (isbat nikah), karena hal ini dipandang tidak sejalan dengan hukum acara.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya No : 217 K/AG/1998 ternyata berpendapat lain bahwa apa yang dilakukan pengadilan Agama dapat dibenarkan. Sebab isbat/pengesahan nikah tidak merupakan pokok perkara, tetapi hanya membuktikan adanya perkawinan (Syamsu Alam,2004 :15).

Perbedaan ini membuktikan bahwa hukum acara peradilan agama masih banyak memiliki kurang-kekurangan sebab Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Undang-undang No. 3 tahun 2006

hanya sedikit yang memuat tentang acara tetapi peraturan perundang-undangan yang ditunjuk sebagai hukum acaranya cukup banyak.

Selain dikomulasikan dengan perkara perceraian, Isbat Nikah juga dapat diajukan secara *volunteer* / tersendiri atau hanya berupa pengajuan permohonan pengesahan perkawinan. Dari data yang diperoleh di pengadilan agama Majene, ternyata dalam lima tahun terakhir pengadilan tersebut memeriksa dan memutus perkara isbat nikah yang dikomulasikan dengan perkara perceraian sebanyak 12 perkara. Sedangkan Isbat nikah yang diajukan secara tersendiri atau tidak dikomulasi, dalam lima tahun terakhir sebanyak 19 perkara, seperti yang terdapat pada tabel berikut :

No	Tahun	Perkara komulasi isbat nikah dan perceraian	Perkara isbat nikah yang diajukan volunteer atau tersendiri
1	2003	4	3
2	2004	3	5
3	2005	2	4
4	2006	2	5
5	April 2007	1	2
	Jumlah	12	19

Sumber : Pengadilan Agama Majene, tahun 2007

Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 7 kompilasi hukum Islam sebagai berikut :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nilah

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.

Namun dari lima alasan penyebab diajukannya isbat nikah yang dikomulasi dengan perkara perceraian hanya ada dua hal yang selalu menjadi alasan pengajuan isbat nikah dari Pengadilan Agama Majene. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Majene dari ke 12 perkara tersebut, semuanya menggunakan alasan yaitu Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974.

Putusan isbat nikah yang diakumulasi dengan perkara perceraian sesuai dengan putusan perkara No. 51/Pdt.G/2006/PA Mn. :

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
- Menyatakan perkawinan penggugat, H binB dengan A bin A yang dilaksanakan di Apoang, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 7 November 2000 adalah sah.

- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, A bin A terhadap penggugat, Hasniah binti H. Baco
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

B. Kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat pada pengadilan agama Majene

Dalam memeriksa perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat sebagian besar praktisi hukum di lingkungan pengadilan agama dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Majene menganggap bahwa hampir tidak ada kendala yang berarti, meskipun belum ada petunjuk atau pedoman yang mengatur secara jelas tentang pemeriksaan perkara tersebut.

Dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian di pengadilan agama sering ditemukan masalah yang erat kaitannya dengan pembuktian. Pembuktian dimuka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Hukum pembuktian yang digunakan di lingkungan peradilan umum ditemui dalam HIR, RBg dan BW dan itu berarti bahwa hukum

HIR, RBg dan BW juga berlaku bagi peradilan agama. Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdikan ke dan untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama, dengan kata lain bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum materil Islam (Roihan A Rasyid, 1992 : 143)

Gugatan suatu perceraian dipandang ada, karena adanya perkawinan yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Seperti yang diutarakan pada bab sebelumnya bahwa perkawinan yang diajukan isbat nikah tidak atau belum pernah terdaftar, jadi perkawinan tersebut otomatis tidak memiliki kutipan akta nikah atau surat nikah, hal tersebut membuat pembuktian tentang ada atau tidaknya perkawinan dengan alat bukti tertulis atau surat tidak dapat dilakukan. Tetapi selain alat bukti tertulis adapula alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi inilah yang menjadi alat bukti utama dalam perkara pengesahan nikah untuk membuktikan ada atau tidaknya perkawinan. Hal tersebut sangat penting dan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada tahapan pembuktian tentang penyebab terjadinya perceraian.

Bila ditinjau dari segi sosiologis manfaat saksi dalam perkara perdata adalah untuk mempermudah penggugat membuktikan gugatannya, bila ia tidak mempunyai alat bukti surat, baik bukti otentik maupun dibawah tangan.

Dalam praktek beracara terkadang alat bukti keterangan saksi sulit atau tidak bisa dihadirkan. Dalam hal tersebut hakim dapat melakukan pemeriksaan ditempat, tetapi apabila ketidakhadiran para saksi yang mengetahui dan melihat perkawinan tersebut karna mereka sudah meninggal dunia, maka untuk membuktikan perkawinan tersebut hakim akan menggunakan alat bukti selanjutnya sesuai yang tertuang dalam HIR, RBg, dan BW.

Dalam mengajukan saksi di pengadilan agama hendaklah kita bisa membedakan apakah saksi tersebut sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda sebagai contoh dua orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan dua saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain seperti : (1) dengan pengakuan kedua suami isteri dan sumpahnya , (2) dengan adanya akta nikah, (3) dengan seorang saksi ditambah sumpah salah seorang suami atau isteri dimaksudkan, (4) dan sebagainya. Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan ada kalanya sebagai alat bukti bahkan adakalanya menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini status saksi ditempatkan sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) didalam syarat hukum, dengan kata lain segala saksi yang

memenuhi syarat hukum otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

Berikut alat bukti keterangan saksi sesuai putusan Pengadilan Agama Majene nomor 51/Pdt.G/2006/PA Mn :

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan kenal setelah menikah dengan penggugat
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 27 November 2000 di Apoang, kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama A yang diwakilkan pada saksi selaku imam Masjid waktu itu sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah B dan C
- Bahwa adapun maharnya adalah satu buah cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan bagi penggugat untuk menikah dengan tergugat, karena keduanya tidak ada hubungan nazab atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan tersebut baik hukum syarak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena

penggugat dan tergugat tidak membayar biaya administrasi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai dalam membina rumah tangganya, sehingga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. D bin F umur 4 tahun
 2. E bin F umur 1 tahun 4 bulan
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2005 bahwa berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh tahun dikarenakan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Somba Selatan Kelurahan Moso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dikarenakan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang sering pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana tujuannya, jika penggugat penegurnya tergugat langsung marah dan memukul penggugat serta merusak barang-barang yang ada di rumah penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi rumah tangganya dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bersama kedua orang anak penggugat dan tergugat

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lagi selayaknya pasangan suami isteri.

Dalam hal pembuktian baik untuk membuktikan ada atau tidaknya perkawinan maupun untuk membuktikan penyebab perceraian, dimungkinkan untuk menggunakan sanksi yang sama untuk kedua hal pembuktian tersebut, selama saksi-saksi tersebut mengetahui persis kedua hal tersebut. dalam prakteknya bisa juga digunakan saksi-saksi tersendiri yang berbeda untuk bersaksi dalam perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat.

Pada gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan Syiqaq, orang-orang yang menjadi saksi adalah pihak keluarga sendiri atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 Ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Secara lahiriah ketentuan diatas bertentangan dengan Pasal 145-146 HIR/ Pasal 172-174 Rbg tapi sebenarnya tidak demikian sebab pasal dalam HIR/Rbg lebih bersifat umum sedangkan pasal 76 Ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq, dan tidak berlaku dalam perkara perceraian karena alasan yang lain, sebagaimana diketahui bahwa ketentuan khusus dapat

mengenyampingkan ketentuan umum sesuai dengan kaidah yang menyatakan *lex specialis derogate lex generalis*

Di lingkungan peradilan umum alat bukti saksi sudah dipandang memadai kalau saksi itu (1) tidak dipaksa, (2) tidak de auditu, (3) dewasa, (4) tidak ada hubungan keluarga darah atau semenda yang dekat atau hubungan atasan dan bawahan dalam kerja, (5) dua orang atau lebih atau satu orang tapi ada alat bukti lain disampingnya, (6) kesaksian diberikan dibawah sumpah.

Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama banyak lagi persoalannya misalnya (1) apakah saksi meski beragama islam atau tidak atau dalam keadaan bagaimana yang diperkenankan non muslim, (2) kapan saksi itu boleh diterima kalau semua dan empat orang pula bahkan harus beragama Islam, (3) kapan saksi itu boleh digantikan dengan bersumpah lima kali, (4) kapan boleh kesaksian suatu saksi ditambah sumpah penggugat dan sebagainya.

Hal tersebut diatas memberikan pengertian bahwa beracara di muka pengadilan agama juga harus menguasai pokok-pokok hukum formal Islam dan cara penerapannya. Dalam praktek beracara baik di peradilan umum maupun di peradilan agama masalah pembuktian bukanlah suatu kendala yang berarti oleh para hakim, melainkan memang suatu proses yang harus dilalui untuk mencapai kepastian hukum. (Wawancara dengan Drs. Hasbi Kawu, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene/Hakim Pengadilan Agama Majene)

C. Proses Pengajuan Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Isbat Nikah

Suatu putusan ataupun penetapan pengadilan selalu melahirkan pro dan kontra dari para pihak yang berperkara atau bahkan dari pihak ketiga. Ada yang merasa menang dan diuntungkan ada pula sebaliknya.

Terhadap putusan isbat nikah dimungkinkan untuk terjadi pengajuan keberatan dari pihak lain yang merasa dirugikan akibat adanya putusan pengesahan nikah tersebut. Pengajuan keberatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ke tiga di luar daripada pihak yang berperkara. Dalam prakteknya, keberatan dapat diajukan oleh seorang isteri pertama terhadap putusan isbat nikah yang diajukan oleh seorang isteri kedua yang hanya menikah di bawah tangan karena perkawinan suaminya yang kedua kalinya tersebut tidak mendapat izin poligami dari pihak pengadilan agama.

Pengadilan agama dalam memberikan izin poligami tentu tidak sembarangan melainkan harus selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pengadilan agama memberikan izin poligami kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat utama beristeri kedua adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya seperti yang tertuang dalam Pasal 55 Ayat (2). Tetapi selain syarat utama tersebut harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

Dalam perkara pengajuan izin poligami sejatinya adalah termasuk perkara permohonan atau *volunteer* yang tidak berdasarkan adanya sengketa akan tetapi dalam kenyataannya permohonan izin poligami selalu menimbulkan sengketa baik itu dengan istri terdahulu maupun dengan calon istri baru, apabila perkawinan yang diajukan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Dalam hukum acara belum diatur secara jelas dan tegas mengenai mekanisme pengajuan keberatan pihak ketiga terhadap penetapan Isbat nikah oleh pengadilan agama. Namun dalam prakteknya seorang isteri pertama dapat mengajukan keberatan tersebut. Keberatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, terhadap perkawinan suaminya dengan isteri keduanya yang hanya menikah dibawah tangan sesuai yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut :

"Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini:

Selanjutnya diatur dalam Pasal 71, point (a) Kompilasi Hukum Islam :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :
Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama

Pasal 73 point (b), Kompilasi hukum islam :

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri

Pasal 74 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 1

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri, atau perkawinan itu dilangsungkan

Dalam prakteknya pengadilan agama akan menolak permohonan isbat nikah atas perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan misalnya untuk perkawinan kedua bagi seorang laki-laki yang tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Penolakan tersebut merupakan wujud dari penerapan asas kehati-hatian mengingat jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan atas penetapan isbat nikah tersebut begitu juga jangan sampai pranata isbat nikah dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan penyelundupan hukum. (Wawancara dengan Drs. **M.Thayyib HP**, Hakim Pengadilan Agama Majene tanggal 11 April 2007)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari rangkaian penyusunan skripsi ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang terkumpul dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Proses pemeriksaan perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat yang merupakan perkara komulasi objektif hampir sama dengan pemeriksaan perkara komulasi objektif lainnya kecuali dalam hal-hal tertentu yang bersifat teknis misalnya terdapat dua bentuk dalam hal bentuk amar putusan ada yang menggabungkan amarnya dan ada pula yang memisahkannya kedua bentuk ini berjalan terus karena tidak adanya petunjuk dan pedoman yang jelas tentang hal tersebut. Meskipun demikian keduanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus di Pengadilan Agama Majene menggunakan bentuk yang kedua.
2. Dalam memeriksa perkara gabungan isbat nikah dan cerai gugat para hakim di lingkungan pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Majene tidak mendapatkan kendala yang berarti kecuali dalam hal pembuktian dan belum diaturnya proses acara perkara tersebut secara jelas dan tegas dalam hukum acara.

3. Proses pengajuan keberatan pihak ketiga terhadap putusan isbat nikah dapat ditempuh melalui jalur pembatalan perkawinan. Misalnya seorang isteri mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan suaminya dengan perempuan lain karena sebelumnya tidak izin poligami dari pengadilan agama

B. Saran-Saran

1. Untuk mewujudkan terciptanya penegakan hukum acara di lingkungan pengadilan agama diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk membuat aturan seragam yang bisa dijadikan pedoman oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu. Sehingga mengakhiri perbedaan pandangan diantara para praktisi hukum
2. Dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah seharusnya lembaga peradilan agama lebih berhati-hati sebab jangan sampai penetapan isbat nikah tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu dan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum.
3. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk lebih memperbanyak sosialisasi tentang aturan-aturan hukum agar masyarakat mengetahui prosedur hukumnya sehingga tercipta ketertiban hukum didalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-Karim

Abdul Kadir Muhammad, 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Andi Syamsul Alam, 2004. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, Yapensi, Jakarta

_____, 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Kencana Mas. Jakarta.

Damsyi Hanan, 1999. *Permasalahan Isbat Nikah* . *Mimbar Hukum* No.31 Al Hikmah Jakarta.

Djamil Latif, 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Jakarta.

Hazairin, 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, Tinta Mas. Jakarta.

Ramulyo Idris, 1996. *Hukum Perkawinan*. Bumi Aksara. Jakarta

Riduan Syahrani, 1985. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung.

Roihan .A.Rasyid, 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Suadi Amran, 2005. *Masalah Pembuktian dalam hukum acara peradilan Agama*. Suara Uldilag. Jakarta

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

Sudkno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta

Supomo, 1963. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Gadjahmada. Yogyakarta

Yahya Harahap, 1989 : *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini. Jakarta

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Tentang peradilan agama.
- Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden R.I. No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

LAMPIRAN

PUTUSAN

NOMOR 51/PDT.G/2006/PA Mn

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hasniah binti H. Baco, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Apoang, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat

Melawan

Asran bin Aras, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor

51/Pdt.G/2006/PA Mn. Telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan seorang lelaki bernama Arsan bin Aras di Apoang, Kelurahan Mooso dhua, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 7 November 2000.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama H. Baco yang diwakilkan kepada Imam Apoang bernama Su'ding atas permintaan ayah penggugat sendiri dengan mahar satu buah cincin emas seberat dua gram dibayar tunai serta dihadiri dua orang saksi-saksi masing-masing bernama Nasri dan Fa'li
3. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat terdapat halangan baik halangan syar'i maupun halangan undang-undang karena antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut.
4. Bahwa sejak pernikahan berlangsung hingga saat ini penggugat dengan tergugat tidak mendapatkan akta nikah karena tergugat tidak memenuhi persyaratan administrasi (tidak ada biaya) yang dibutuhkan dalam pencatatan pernikahan tersebut.
5. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama dalam membina rumah tangga dan sepakat untuk tinggal menetap di kabupaten Mamuju untuk menemani adik penggugat yang masih kecil karena itu penggugat telah meninggal dunia

6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal menetap di Kabupaten Mamuju telah lahir dua orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhammad Arif bin Arsan, umur 4 tahun
 2. Aswar bin Arsan, umur 1 tahun 8 bulan
7. Bahwa pada bulan Desember 2005, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sendiri yang sering pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana tujuannya. Dan berlanjut hingga saat ini dan kalau penggugat menegurnya tergugat langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di rumah bahkan tergugat memukul penggugat.
8. Bahwa atas kelakuan tergugat yang sangat menyakiti hati dan perasaan penggugat, maka penggugat memberitahukan ayah kandung penggugat agar dapat menasehati tergugat, tetapi nasehat ayah penggugat tidak berhasil karena kelakuan tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi.
9. Bahwa dengan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat serta telah berpisahnya tempat tinggal selama satu tahun, yang mana tergugat saat ini menetap di rumah orang tua tergugat di Somba Selatan, Kelurahan Mosso, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sedangkan penggugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju bersama dua orang anak penggugat dan tergugat, maka pengguna berkeyakinan bahwa

rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan penggugat dengan tergugat maka saat ini penggugat tinggal di rumah ibu tiri penggugat bernama Farida di Apoang, Kelurahan Mooso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk mengurus perceraian penggugat dengan tergugat
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Mejene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menyatakan perkawinan penggugat **Hasniah binti H. Baco** dengan **Arsan bin Aras** yang dilaksanakan di apoang, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 7 November 2000 adalah sah.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **Arsan bin Aras**, terhadap penggugat, **Hasniah binti H. Baco**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Atau bilmana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap untuk mewkailinya di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurus Sita Pengganti pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 8 November 2006 dan tanggal 17 November 2006 dengan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2006/PA Mn.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa ternyata dalam surat gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan perkara penetapan nikah yang terjadi antara penggugat dan tergugat, sekaligus perkara cerai gugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, Su'ding bin Sida, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Apoang, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan kenal setelah menikah dengan penggugat

- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 8 November 2000 di Apoang, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama H. Baco yang diwakilkan kepada saksi selaku Imam Mesjid Apoang pada waktu itu, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Nasri dan Fa'li.
- Bahwa adapun maharnya adalah satu buah cincin emas seberat dua gram dibayar tunai
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan bagi penggugat untuk menikah dengan tergugat, karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, baik hukum syarak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena penggugat dengan tergugat tidak membayar biaya administrasi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan damai dalam membina rumah tangganya, sehingga telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhammad arif bin Arsan, umur 4 tahun
 2. Aswar bin Arsan, umur 1 tahun 8 bulan
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2005, bahkan telah berpisah

tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun, dikarenakan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Somba Selatan, Kelurahan Mosso, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dikarenakan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang sering pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui ke mana tujuannya, jika penggugat menegurnya tergugat langsung marah dan memukul penggugat serta merusak barang-barang yang ada di rumah penggugat
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya, dan tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bersama kedua orang anak penggugat dengan tergugat
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Saksi kedua, Fa'li bin Sida, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Apoang, kelurahan Mossoi Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sepupu satu kali dengan penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi kenal setelah menikah dengan penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 7 November 2000 di Apoang, kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan penggugat dengan tergugat adalah orang tua penggugat bernama H. Baco dengan mahar satu buah cincin emas dua gram, yang diwakilkan kepada Imam Mesjid Apoang bernama Su'ding dengan didampingi oleh dua saksi masing-masing bernama nasri dan saksi (Fa'li).
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan bagi penggugat untuk menikah dengan tergugat karena keduanya tidak ada hubungan mahram dan hubungan sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan baik hukum syarak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena penggugat dengan tergugat tidak pernah membayar biaya administrasi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan damai dalam membina rumah tangganya, sehingga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. Muhammad arif bin Arsan, umur 4 tahun

2. Aswar bin Arsan, umur 1 tahun 8 bulan

- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2005, bahkan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun, dikarenakan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa penyebabn penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sendiri yang sering pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana tujuannya, ketika penggugat menegurnya, tergugat langsung marah dan memukul penggugat serta merusak barang-barang yang ada di rumah penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak Saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bersama kedua orang anaknya
- Bahwa saksi bersama orang tua penggugat sering menasehati penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri, dikarenakan penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu mejalis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tergugat yang dibuat oleh Jurus Sita Pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 51/Pdt.G/2006/PA Mn. Bertanggal 8 November dan 17 November 2006, kedua panggilan tersebut telah disampaikan kepada tergugat dan ternyata pula tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, karena tenggang waktu pemanggilan tergugat dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari kerja.

Menimbang, bahwa setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran tergugat tersebut dapat dianggap telah mengakui

kebenaran dalil-dali lpenggugat, setidaknya tergugat dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua harus dinyatakan terbukti bahwa benar penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2000 di Apoang, Kelurahan Moos Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten majene dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama H. Baco dengan mahar satu buah cincin emas seberat dua gram yang diwakilkan kepada Imam Mesjid Apoang bernama Su'ding dengan didampingi oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nasri dan Fa'li.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab, pertalian tersebut semenda dan karena pertalian sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, harus

dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa penetapan nikah dapat diajukan karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 14, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 29 serta Pasal 30 kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dalam rangka penyelesaian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, oleh karena itu, perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal dalil-dalil perceraian penggugat, majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat terutama yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Su'ding bin Sida dan Fa'li bin Sida.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan orang dekat dengan penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun-rukun dan damai, sehingga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhammad Arif bin Arsan, umur 4 tahun
 2. Aswar bin Arsan, umur 1 tahun 8 bulan
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2005, hingga saat ini telah berlangsung selama satu tahun, dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Somba Selatan, kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang sering pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana tujuannya, jika penggugat menegurnya, tergugat langsung marah dan memukul penggugat serta merusak barang-barang yang ada di rumah penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya serta tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat bersama kedua anak penggugat dengan tergugat
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat semuanya tidak berhasil
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri, dikarenakan penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui ke mana tujuannya dan apabila penggugat menegurnya, tergugat langsung marah serta memukul penggugat, juga tergugat merusak barang-barang yang ada di rumah penggugat yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2005 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama satu tahun, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak memenuhi lagi tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan

dengan kenyataan dalam persidangan bahwa penggugat telah sungguh-sungguh ingin bercerai dengan tergugat, demikian pula tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya sebagaimana layaknya pasangan suami istri sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dilakukannya gugatan penggugat pada petitum point dua tersebut, maka perlu dinyatakan bahwa status perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian atau menjatuhkan talak satu baik sugra tergugat, Arsan bin Aras, terhadap penggugat, Hasniah binti H. Baco, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara perdata di bidang pertkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang tyimbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatika segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
- Menyatakan perkawinan penggugat, Hasniah binti H, Baco dengan Arsan bin Aras yang dilaksnakan di Apoang, kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupate Majene pada tanggal 7 November 2000 adalah sah
- Menjatuhkan talakj satu bain sugra tergugat, Arsan bin Anas terhadap penggugat, Hasniah binti H. Baco
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada harti Kamis tanggal 23 November 2006 M bertepatan dengan 2 Zulkaidah 1427 H oleh Drs. H. A.Umar Najamuddin, M.H., sebagai ketua majelis dan Drs. Muh. Hamka Musa serta Drs. M. Tayyib HP., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana yang dibacakan olehketua majelis tersebut dalam

persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S.Ag, seklaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis .

Drs. Muh.Hamka Musa

Drs. H.A. Umar Najamuddin,SH.MH

Drs.Muh.Tayyib HP

Panitera penggant.

Hastia S.ag

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Jalan Jenderal Sudirman No. 77 Majene Telp. 0422-21036

MAJENE KODE POS 91412

SURAT KETERANGAN

Nomor : W20-A11/181/TL.00/ IV/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Majene, menerangkan bahwa :

N a m a : NUR FUAD MUDJID
No. Pokok : B 11103073
Program : Starata Satu/Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan IV Lr. IV No.13 Makassar

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Majene hari Senin tanggal 9 April 2007 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan skripsinya yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGABUNGAN PERKARA ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA MAJENE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Majene, 9 April 2007

Panitera

Mu
Drs. M. Salman. S.
NIP. 150 197 722